

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Pertanian di Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertahanan keamanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Alih Fungsi Lahan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangungan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
- Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, dan perikanan.
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
- 10. Lahan Pengganti adalah Lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- 11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannnya secara berkelanjutan.
- 12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian,ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

- 14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal ,tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
- 15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, bauk dalam jumlah,mutu,keamanan, maupun harga terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari sedianya pangan yang cukup, baiuk jumlah maupun mutunya,aman, merata dan terjangkau;
- 17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya,serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan system pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- 18. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluargannya yang mebgusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan untu komoditas pangan pokok di lahan pertanian pertanian pangan berkelanjutan.
- Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
- 20. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
- 21. Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perizinan yang terkait dengan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian yang diberikan kepada perorangan atau badan.
- 22. Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan adalah tim yang bertugas untuk mengkaji atau meneliti kesesuaian alih fungsi lahan pertanian dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. terciptanya kepastian hukum alih fungsi lahan pertanian;
- b. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. menjamin tersediannya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- f. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- g. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- i. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- j. mewujudkan revalitas pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan:
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- peran serta masyarakat.

BAB IV

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu

Penetapan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam *Lampiran* Peraturan Bupati.

- (3) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di desa dalam wilayah 7 (Tujuh) Kecamatan.
- (4) Luas lahan pertanian yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali 3 (tiga) tahun.
- (5) Luas sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 7

- Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervise, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 8

- Pemerintah Kabupaten melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 9

- Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagiaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan pada tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
 - e. bagian yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian; dan
 - f. badan Koordinasi penataan ruang daerah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 11

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan Pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan Pengganti;dan
- e. pemanfaatan Lahan Pengganti.

d

BAB V

GANTI RUGI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan Lahan Pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan pengganti.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi pertanian dan asosiasi petani.

Pasal 14

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berupa pemberian jaminan :
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;dan
 - d. pengutamaan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan.
- (2) Kompensasi diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam,wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat pemerintah terendah.

- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal ⁸ Oktober 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Mongodow Selatan pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZHOS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN

DATA INVENTARISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

			LAHAN	LAHAN	JUMLAH
NO	NAMA KECAMATAN	DESA	KERING	BASAH	(HA)
			(HA)	(HA)	
1	PINOLOSIAN TIMUR	MOTANDOI SELATAN	<u>-</u>	113	113
		MOTANDOI	55	197	252
		DUMAGIN B	86	120	206
		DUMAGIN A	123	706	829
		DAYOW	25	240	1265
		PIDUNG	-	42	42
		ONGGUNOI	70	50	120
		ONGGUNOI SELATAN	120	100	220
<u></u>		MODISI	-	93	93
		POSILAGON	30	220	250_
		PERJUANGAN	3	64	67
	<u></u>	ILIGON	-	70	70
2	PINOLOSIAN	ILOMATA	15	18	33
4	THODOSMIN	TOLOTOYON	332.12	127	459.12
		PINOLOSIAN	398	15	413
		LINAWAN I	10	15	25
		KOMBOT	6.5	35	41.5
		KOMBOT TIMUR	15	30	45
	·	LUNGKAP	4	50	54
		NUNUK	146	24	170
		LINAWAN	60	65	120
3	HELUMO	BINIHA TIMUR	35	66	101
		BINIHA	62	29	91
		BINIHA SELATAN	21	48	69
		DUMINANGA	100	0	100
		HALABOLU	80	37	117
		TRANSPATOA	40	0	40
		BAKIDA	30	52	82
		SINADAKA	45	0	45
		SOPUTA	45	0	45
		PANGIA	25	28	53
		MOTOLOHU	25	0	25
4	TOMINI	BOTULIODU	125	0	125
т	1 (11111	NUNUKA RAYA	210	0	210
	 	TOLUTU	271	0	271
		MILANGODAA	536	0	536
		MILANGODAA BARAT	219	0	219
		MILANGODAA DAKAT	360	0	360
		PAKUKU JAYA	360	0	360
		11110110 071171			300

NO	NAMA KECAMATAN	DESA	LAHAN KERING	LAHAN BASAH	JUMLAH (HA)
		DESA	(HA)	(HA)	(1171)
5	POSIGADAN	SINOMBAYUGA	84	0	84
	POSIGADAIN	SAKTI	72	5	72
	-	INOSOTA	55	0	55
	-	LUWOO	66.5	20	86.5
		PILOLAHUNGA	135.5	0	135.5
			73	0	73
		ILOHELUMA			
	_	MOMALIA III	77	0	77
	1	MOMALIA I	61.5	0	61.5
		MOMALIA II	51	0	51
		MEYAMBANGA	44	0	44
		TIMUR	44		4.4
		MEYAMBANGA	44	0	44
		TONALA	162.6	0	162.6
		MANGGADAA	90	0	90
		SAIBUAH	122	40	166
		LION	103	0	103
		MOLOSIFAT	103	0	103
6	PINOLOSIAN TENGAH	MATAINDO	1704	44	1748
		MATAINDO UTARA	300	43	343
		ADOW SELATAN	1321	39	1360
		DEAGA	350	29	379
		TOBAYAGAN	300	51	351
		TOBAYAGAN	300	35	335
		SELATAN			
		ADOW	1307	44	1351
7	BOLAANG UKI	TABILAA	490	30	520
•		TOLONDADU	156	49	205
		TOLONDADU I	412	48	460
		TOLONDADU II	343	30	373
		PINTADIA	-	-	-
	<u> </u>	POPODU	190	110	300
		MOLIBAGU	990	5	995
		TOLUAYA	124	34	158
		SOGUO	200	72	272
		SALONGO TIMUR	33	97	130
		SALONGO	170	90	260
		SALONGO BARAT	110	34	144
		PINOLANTUNGAN	60	0	60
	<u> </u>	DUDEPO	625	0	625
		DUDEPO BARAT	180	0	180
		TANGAGAH	159	43	202
	-	SONDANA	350	54	404
		DOMDAMA	330	UT	707

PENGGUNAAN LAHAN EXISTING KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	%
1	LUAS SAWAH	2.660	
2	RUMAH/ BANGUNAN/HALAMAN SEKITAR	1.260	
3	TEGALAN/KEBUN	1.375	
4	LADANG/HUMA	6.063	
5	TAMBAK/KOLAM	DATA BELUM	
		TERSEDIA	
6	HUTAN LINDUNG	DATA BELUM	
		TERSEDIA	
7	HUTAN SUAKA ALAM/WISATA	DATA BELUM	
		TERSEDIA	
8	HUTAN PRODUKSI TETAP	DATA BELUM	
		TERSEDIA	
9	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	DATA BELUM	
		TERSEDIA	
10	HUTAN BAKAU	DATA BELUM	
		TERSEDIA	
11	HUTAN RAKYAT	DATA BELUM	
		TERSEDIA	
12	PERKEBUNAN	42.025	
13	LAINNYA (JALAN, SUNGAI, LAHAN TANDUS, DLL)	88.418	
	TOTAL	DATA BELUM TERSEDIA	

LUAS LAHAN SAWAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH LAHAN SAWAH (HA)				JUMLAH
		IRIGASI	TADAH HUJAN	PASANG SURUT	LEBAK	(HA)
1	BOLAANG UKI	377	319	:	-	696
2	HELUMO	226	1.344	-	-	1.570
3	TOMINI	-	-	-	-	-
4	POSIGADAN	-	105	-	-	105
5	PINOLOSIAN	452	155	-	-	607
6	PINOLOSIAN TENGAH	98	87	-	-	185
7	PINOLOSIAN TIMUR	211	314	-	-	525

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU